



**P U T U S A N**

Nomor 287/Pid.B/2021/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriadi als Upil ;
2. Tempat lahir : Binjai ;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 3 Juni 1970 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl.Ikan Tongkol Kel.Tanah Tinggi Kec.Binjai Timur Kota Binjai ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : penjaga barak Narkoba ;

Terdakwa Supriadi als Upil ditangkap pada tanggal 30 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP- Kap/129/VI/2021/Reskrim tanggal 30 Juni 2021;

Terdakwa Supriadi als Upil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Iqbal Zikri, S.H dan Erno Gunawan, S.Pd., S.H Para advokat – Legal Consultants, yang tergabung pada Law Office Balerfi & Associates, beralamat di Jl. T. Amir Hamzah

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Bnj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.12, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai Sumatera Utara Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 September 2021 yang di daftarkan Pada tanggal 29 September 2021 Nomor: W2.U3.31/Pid/SK/2021/PN.Bnj ;

Setelah membaca Surat Pengunduran diri Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan pada tanggal 23 September 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 287/Pid.B/2021/PN Bnj tanggal 8 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2021/PN Bnj tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Supriadi Als Upil bersalah melakukan tindak pidana Kebakaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan PDM-31 /BNJEI/09/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supriadi Als Upil berupa pidana penjara selama 6(enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1(satu) buah botol plastik aqua bekas terbakar ;
  - 1(satu) buah pegangan kursi plastik bekas terbakar ;
  - 2(dua) buah kain gorden warna kuning dan merah ;Terlampir dalam berkas perkara Rasil Sembiring Als Rasil;
4. Menetapkan agar terdakwa Supriadi Als Upil membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya terdakwa Tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUPRIADI Als UPIL pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di rumah milik korban MUHAMMAD SABAR SAH Als UCOK di Jl. Bantara Raya No.15 Kel. Berngam Kec. Binjai Kota – Kota Binjai, atau setidaknya pada tempat dimana Pengadilan Negeri Binjai masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, turut serta melakukan perbuatan yang menyuruh melakukan mengakibatkan letusan atau mengakibatkan banjir, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 22.30 Wib RASIL SEMBIRING (berkas terpisah) datang ke Gubuk / Cakruk di Pasar II Namoterasi Desa Pasar II Namoterasi Kec. Sei Bingai Kab. Langkat yang tidak jauh dari rumah RASIL SEMBIRING tempat biasa dan teman –teman RASIL SEMBIRING nongkrong, dan pada saat itu RASIL SEMBIRING terfikir dengan adanya pemberitaan yang sering dibuat oleh wartawan bernama SOPIAN terhadap Ketua RASIL SEMBIRING di Organisasi IPK Kota Binjai yang bernama SUPRIS tentang PERJUDIAN TOGEL DAN NARKOBA DIKOTA BINJAI YANG DIKELOLA OLEH SUPRIS, dan semenjak adanya pemberitaan tersebut RASIL SEMBIRING melihat Ketua RASIL SEMBIRING tersebut menjadi lebih sering pendiam dan tidak banyak bicara seperti biasanya sehingga RASIL SEMBIRING sebagai simpatisannya di organisasi IPK Kota Binjai serta pekerja merasa kesal karena wartawan yang memberitakan hal tersebut telah menjelek-jelekan Ketua RASIL SEMBIRING serta RASIL SEMBIRING merasa bahwa wartawan tersebut sudah melecehkan Ketua RASIL SEMBIRING dengan pemberitaan tersebut, sehingga pada saat itu timbul niat RASIL SEMBIRING untuk memberi pelajaran kepada SOPIAN wartawan yang telah membuat berita tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib datang teman RASIL SEMBIRING yang bernama EDO mengendarai sepeda motor jenis Satria FU warna merah hitam yang boncengan dengan UPIL dan HERICAN yang dikemudikan oleh EDO dan EDO membawa 1 botol minyak bensin dibotol plastik AQUA yang digantungkan distang sepeda motornya dan RASIL SEMBIRING katakan “MINYAK BENSIN APA ITU” dan EDO menjawab “PUNYA KU, UNTUK NGISI MINYAK KERETA”, dan saat itu timbul niat RASIL SEMBIRING untuk memberi pelajaran membakar rumah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal orang tua SOPIAN, dan kemudian RASIL SEMBIRING membahas masalah pemberitaan tentang Ketua SUPRIS kepada EDO dan UPIL yang telah dibuat oleh wartawan bernama SOPIAN, dan saat membahas hal tersebut respon mereka juga merasa kesal dan tidak senang dengan wartawan yang telah menjelek-jelekan Ketua, kemudian tidak lama datang teman RASIL SEMBIRING bernama KOMENG dan PIAN yang berboncengan dengan PIAN mengendarai sepeda motor matic Vino warna hijau putih yang dikemudikan oleh PIAN, dan setelah itu para RASIL SEMBIRING berkumpul dan membahas kembali tentang pemberitaan tersebut dan RASIL SEMBIRING mengatakan “kalau selama ini Ketua sudah baik dengan kita dan kita kerja cari makan sama ketua, lalu RASIL SEMBIRING mengatakan kalau selama ini kita tidak bisa berbuat apa-apa sejak adanya pemberitaan tentang Ketua kita dan kita lihat semenjak ada pemberitaan tersebut Ketua kita lebih sering diam dan tidak seperti biasanya sering banyak bicara, lalu RASIL SEMBIRING mengatakan kepada teman-teman RASIL SEMBIRING, “Ayok, kita kasi pelajaran SOPIAN, Kita bakar rumahnya” dan kelima teman RASIL SEMBIRING tersebut menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib datang teman RASIL SEMBIRING yang bernama panggilan IQBAL yang juga bekerja ikut dengan SUPRIS, dan saat itu RASIL SEMBIRING mengatakan kepada IQBAL kalau RASIL SEMBIRING mau kasi pelajaran SOPIAN mau bakar rumahnya, dan IQBAL mengatakan “APA UDAH TAU KETUA, KALO KELEN MAU BAKAR RUMAH ORANG” dan RASIL SEMBIRING menjawab “GAK TAU KETUA” dan dijawab oleh IQBAL “RESIKO KELENLAH KALO SAMPE KETUA TAU” dan tidak lama kemudian sekira pukul 00.00 Wib, RASIL SEMBIRING mengajak kelima teman RASIL SEMBIRING masing-masing bernama panggilan EDO, PIAN, KOMENG, ERICAN (keempatnya DPO) dan UPIL untuk bergerak dan RASIL SEMBIRING mengatakan “YOK, BERANGKAT KITA“, lalu RASIL SEMBIRING berangkat mengendarai 2 (Dua) unit sepeda motor, dimana RASIL SEMBIRING boncengan dengan KOMENG dan PIAN mengendarai sepeda motor Vino warna hijau putih yang dikemudikan oleh PIAN, sedangkan EDO, UPIL dan ERICAN berboncengan mengendarai sepeda motor Satria FU warna hitam merah yang dikemudikan oleh UPIL dan membawa 1 (satu) botol aqua yang berisi minyak bensin didalam plastik warna hitam yang digantungkan disetang sepeda motor mereka dan kemudian para RASIL SEMBIRING pergi menuju kerumah orang tua SOPIAN di Perumahan Berngam, dan ketika dalam

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan RASIL SEMBIRING mengatakan kepada EDO, "NANTI KELEN TIGA YANG TURUN YA, BIAR AKU SAMA KOMENG DAN PIAN YANG NGAWASI". Setelah para RASIL SEMBIRING sampai didepan rumah SOPIAN, lalu EDO, UPIL dan HERICAN berhenti di depan rumah korban, sedangkan RASIL SEMBIRING, KOMENG dan PIAN berhenti melewati rumah korban sekitar tiga meter, lalu EDO, UPIL dan HERICAN turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju teras depan rumah korban dengan membawa satu botol aqua yang berisikan minyak bensin yang dipegang oleh EDO, sedangkan RASIL SEMBIRING, KOMENG dan PIAN stanbay dia atas sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitar lokasi tempat tinggal korban, setelah sampai di teras depan rumah korban, lalu EDO mengumpulkan daun-daun dan sampah-sampah kering serta plastik dan kayu yang ada disekitar halaman rumah korban, sedangkan UPIL dan HERICAN berdiri dibelakang EDO sambil mengawasi ke arah rumah korban, kemudian sampah-sampah yang telah dikumpulkan EDO ditumpuk dibawah pintu depan rumah korban, dan setelah itu EDO menyiramkan 1 botol aqua berisi minyak bensin ke tumpukan sampah tersebut serta di bagian pintu depan rumah korban, dan kemudian EDO menyalakan api menggunakan mancis dengan posisi jongkok dan setelah api sudah menyala dan membakar sampah serta pintu depan rumah korban, lalu EDO mengatakan "AYOK KITA PERGI" dan setelah itu kambi langsung pergi dan kembali menuju ke Gubuk / Cakruk tempat para RASIL SEMBIRING sebelumnya berkumpul. Dan sampai di Gubuk / Cakruk tersebut saat itu IQBAL masih ada ditempat tersebut lalu RASIL SEMBIRING mengatakan "UDAH PARA RASIL SEMBIRING BAKAR RUMAH SOPIAN" dan dijawab oleh IQBAL "TANGGUNG RESIKO KELEN KALO SAMPE KETUA TAU" dan para RASIL SEMBIRING tidak menjawab, dan sekitar setengah kemudian para RASIL SEMBIRING membubarkan diri masing-masing. Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib RASIL SEMBIRING ditangkap di Pasar II Namoterasi Kec. Sei Bingai dalam perkara Percobaan Pembunuhan terhadap SOPIAN dalam perkara Percobaan Pembunuhan terhadap SOPIAN yang telah RASIL SEMBIRING lakukan bersama ketiga teman RASIL SEMBIRING yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 17.40 Wib di Jl. Sultan Hasanuddin Kota Binjai dan setelah ditangkap kemudian RASIL SEMBIRING dibawa ke Polres Binjai dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.





- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT dengan No.Lab : 5477/FBF/2021 tanggal 22 Juni 2021 ditandatangani oleh Roy Tenno Siburian,M.Si dan Paimin,S.Sos dengan kesimpulan :

1. Kebakaran bersifat embrional dengan lokasi api pertama kebakaran (LAKP) berada di pintu depan dari rumah yang terbakar. (lihat bagian yang diarsir merah pada denah terlampir) ;
2. Penyebab kebakaran adalah api terbuka (open flame), dan ditemukannya bahan bakar hidrokarbon jenis gasoline di lokasi api pertama kebakaran (LAKP) yang bukan pada tempatnya menunjukkan indikasi adanya upaya kebakaran (Arson)

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Syahzara Sopian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan telah membenarkan keterangannya tersebut ;
  - Bahwa saksi mengerti di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 00.10 WIB di Jl Bantara Raya No 15 kel. Berngam Kec. Binjai Kota Kota Binjai terjadi kebakaran di rumah orang tua saksi ;
  - Bahwa pada saat kebakaran terjadi yang berada di rumah ayah saksi yang bernama MUHAMMAD SABAR SAH dan di dalam rumah tersebut ada kakak kandung saksi yang bernama SYAHZARA SOPIAH als OPI serta keempat orang anak kakak saksi yang masing masing bernama MARYSA usia 5 tahun, GUEN usia 4 tahun, GLADIS usia 3 tahun dan MIKA usia 2 tahun ;
  - Bahwa orang yang pertama kali mengetahui kebakaran tersebut adalah ayah saksi yang mana pada saat kejadian ayah saksi sedang nonton TV di ruang tengah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu sedang menonton siaran Bola di warung milik WAK IBUNG di JL Patimura Kel Kartini Kec. Binjai Kota dan saat itu saksi sedang bersama adik saksi SYAHZARA SOLIHIN ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kebakaran tersebut dari VideoCall (VC) kakak saksi yang bernama panggilan OPI ditunjukkan kondisi rumah yang sedang terbakar sambil menangis dan menyuruh saksi pulang kerumah ;
- Bahwa saksi lihat setelah sampai dirumah orang tua saksi api sudah padam dan saksi melihat orang tua saksi keluar rumah dan saksi mengambil foto rumah saksi yang dibakar tersebut ;
- Bahwa setelah saksi melihat kejadian tersebut saksi kemudian melaporkan ke Polsek Binjai Kota dan sekitar 6(enam) orang dalam satu tim anggota polsek langsung menuju rumah orang tua saksi;
- Bahwa Akibat dari kebakaran tersebut pintu depan hangus terbakar, sebahagian tirai bambu yang dipasang didepan pintu masuk, kursi plastik horden dan kusen jendela terbakar ;
- Bahwa sebab terjadinya kebakaran dirumah orang tua saksi dikarenakan soal pemberitaan Judi dan Narkoba yang marak di Binjai yang saksi muat di Koran Harian Metro 24 ;
- Bahwa saksi tidak ingat sudah berapa kali namun pemberitahuan tersebut saksi lakukan sejak setahun yang lalu dan terakhir pemberitaan tersebut saksi lakukan pada hari Jumat penerbitan hari Sabtu tanggal 11 Juni 2021;
- Bahwa saksi pernah dicari oleh 4(empat) orang yang tidak saksi kenal yang mana orang tersebut mencarinya di rumah mertua saksi, sebelumnya saksi pernah dicari oleh 4(empat) orang laki laki yang juga tidak saksi kenal ;
- Bahwa pada saat saksi sedang bermain Futsal di GOR Binjai pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB yang sudah rutin setiap seminggu sekali kami bermain futsal dan IVAN sebagai panjaga GOR didatangi oleh 4(empat) orang laki laki yang tidak dikenal dengan mengendarai 2(dua) sepeda motor menanyakan “ tadi PWI main ya?” dan dijawab IVAN “ Iya tapi udah pulang semua, baru selesai, ada apa bang? Dan dijawab gak ada apa apa, setelah itu mereka pergi dan setelah itu IVAN memberitahukan hal tersebut kepada Wartawan TVRI yang bernama DEVA ARMAYA dan pada saat ada acara PWI di RM Punokawan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB DEVA ARMAYA baru memberitahukan hal tersebut kepada saksi ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah ditelepon oleh orang yang tidak saksi kenal untuk memediasi berita yang saksi terbitkan mengenai judi dan Narkoba dan ada mengaitkan nama terdakwa sebagai bandar narkoba yang saksi muat di Koran Harian Metro 24 ;
- Bahwa Dalam pemberitaan koran tersebut memuat tentang Judi dan Narkoba yang marak di Binjai dan saksi ada mengkaitkan nama terdakwa terkait sebagai bandar Judi Narkoba ;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB datang 4 (empat) orang laki dengan ciri berbadan tegap berjumlah 4 (empat) orang kerumah mertua saksi di JL Agus Salim kel Jati Negara kec. Binjai Utara Kota Binjai dan dirumah tersebut bertemu dengan ADIK mertua saksi dan mereka bertanya “ ini rumah Gilas Kumbang (nama istri saksi) dan dijawab ibu mertua saksi “iya dan dikatakan si laki laki itu “ si piyannya ada?” dan dijawab ibu saksi “ oh orang itu gak tinggal disini dan mereka meminta alamat saksi akan tetapi tidak diberikan oleh ibu mertua saksi ;
- Bahwa yang menelepon saksi untuk memediasi pemberitaan yang saksi lakukan adalah ZULKARNAIN IDRUS als IDRUS Sekjen IPK (Orang Utusan SUPRIS) dan mediasi tersebut dilakukan di Massa Kopi depan SMP 7 Binjai tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB dan mediasi tersebut tentang pihak SUPRIS meminta agar pemberitaan yang saksi lakukan diredam, setelah saksi menelepon korlip (kordinator liputan) mengenai permintaan damai dan oleh Korlip meminta agar pihak SUPRIS memasang iklan Ucapan Ulang Tahun Metro 24, lalu saksi sampaikan kepada IDRUS dan oleh IDRUS menghubungi sdr JALI dan setelah itu IDRUS memberikan jawaban agar bersabar karena belum jumpa dengan ketua maksdunya SUPRIS kemudian 5 hari setelah itu tepatnya tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB IDRUS menelepon saksi mengatakan bahwasanya JALI mau ketemu saksi untuk membahas jawaban tersebut dan mengatakan kepada saksi agar bersabar dulu, dan sekitar pukul 11.35 WIB IDRUS Chat ke Handphone saksi mengatakan “ Yan Supris gak mau dame, Sopian menghindar aja dulu, ini Ketua Jarot Dipanggil Supris, Ribut tadi aku sama Supris” dan saksi tidak menjawab hanya mengirimkan emoji gambar jempol ;
- Bahwa antara saksi dengan pihak keluarga terdakwa sudah melakukan perdamaian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **Saksi Syahzara Solihin Als Lihin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan telah membenarkan keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 00.10 WIB di Jl Bantara Raya No 15 kel. Berngam Kec. Binjai Kota Kota Binjai terjadi kebakaran di rumah orang tua saksi ;
- Bahwa pada saat kebakaran terjadi yang berada dirumah ayah saksi yang bernama MUHAMMAD SABAR SAH dan di dalam rumah tersebut ada kakak kandung saksi yang bernama SYAHZARA SOPIAH als OPI serta keempat orang anak kakak saksi yang masing masing bernama MARYSA usia 5 tahun, GUEN usia 4 tahun, GLADIS usia 3 tahun dan MIKA usia 2 tahun ;
- Bahwa orang yang pertama kali mengetahui kebakaran tersebut adalah ayah saksi yang mana pada saat kejadian ayah saksi sedang nonton TV diruang tengah di warung Wak Ibung ;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang menonton siaran Bola di warung milik WAK IBUNG di JL Patimura Kel Kartini Kec. Binjai Kota dan saat itu saksi sedang bersama kakak yaitu saksi SYAHZARA SOPIAN Als PIAN ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kebakaran tersebut dari VideoCall (VC) kakak saksi yang bernama panggilan OPI ditunjukkan kondisi rumah yang sedang terbakar sambil menangis dan menyuruh saksi pulang kerumah ;
- Bahwa saksi lihat setelah sampai dirumah orang tua saksi api sudah padam dan saksi melihat orang tua saksi keluar rumah dan saksi mengambil foto rumah saksi yang dibakar tersebut ;
- Bahwa setelah saksi melihat kejadian tersebut saksi kemudian melaporkan ke Polsek Binjai Kota dan sekitar 6(enam) orang dalam satu tim anggota polsek langsung menuju rumah orang tua saksi;
- Bahwa Akibat dari kebakaran tersebut pintu depan hangus terbakar, sebahagian tirai bambu yang dipasang didepan pintu masuk, kursi plastik horden dan kusen jendela terbakar ;
- Bahwa sebab terjadinya kebakaran dirumah orang tua saksi dikarenakan soal pemberitaan Judi dan Narkoba yang marak di Binjai yang saksi muat di Koran Harian Metro 24 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab abang kandung saksi yang bernama saksi SYAHRAZA SOPIAN mendapat teror dan dicari orang yang tidak dikenal akibat pemberitaan yang dibuat oleh abangnya di media cetak metro 24 tanggal 23 Desember 2020 "Masyarakat desak Kapolda tangkap bandar togel binjai sekira 6 Maret 2021" Gawat Propam Kapoldasu selidiki aliran upeti bandar togel Binjai" sekira tanggal 19 April 2021 "Mentang mentang setor upeti bandar togel Binjai main terus di bulan Puasa" sekira hari Rabu tanggal 23 April 2021 "selain bandar togel, Supris Kelola Bisnis Narkoba dan sekira bulan mei "Kapoldasu diminta tindak judi togel dan barak sabu yang dikelola SUPRIS dan tanggal 11 Juni 2021 abang saksi membuat pemberitaan "Togel dan Barak Narkoba Binjai terus beroperasi Kapoldasu diminta segera menangkap Bandar Supris" dan pada tanggal 12 Juni 2021 "Gawat Wartawan Metro 24 diincar Preman Anggota Supris Bergerilya di kota Binjai" yang menurut saksi ada kaitannya dengan preman rumah milik orang tua saksi;
- Bahwa pengenalan saksi dengan terdakwa sebatas dilapangan dalam menjalankan profesi ;
- Bahwa antara saksi dengan pihak keluarga terdakwa sudah melakukan perdamaian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Muhammad Sabar Sah Als Ucok**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan telah membenarkan keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 00.10 WIB di Jl Bantara Raya No 15 kel. Bergam Kec. Binjai Kota Kota Binjai terjadi kebakaran di rumah saksi ;
- Bahwa saat saksi berada dirumah saksi sedang nonton televisi, saksi melihat adanya api yang membara dibagian depan pintu rumah milik saksi, kemudian saksi OPI menjerit ada api, kemudian anak saksi menggendong anaknya guna mengamankannya ;
- Bahwa rumah saksi mulai terbakar tepat pada bagian depan rumah milik saksi, tetangga yang mendengar suara minta tolong dari saksi, warga

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat langsung berdatangan untuk membantu saksi dan sekira 15 menit kemudian api tersebut sudah dapat dipadamkan oleh masyarakat ;

- Bahwa saksi melihat kondisi rumah saksi yang terbakar yaitu terlebih pada bagian depan meliputi bagian teras rumah, pintu depan, jendela pada bagian depan rumah, kursi sebanyak 2 (dua) buah dan juga perabot perabot disekitar depan rumah ;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00(tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa Rumah tersebut di Perumahan Berngam yang saksi kredit sejak tahun 2005 dan sejak itu pula saksi menempati rumah tersebut dan rumah tersebut sudah sah milik saksi ;
- Bahwa Penyebabnya dikarenakan adanya pihak yang merasa tidak senang dengan kinerja ataupun kabar berita yang belakangan ini dibuat oleh anak saksi yang mana anak saksi bekerja sebagai Wartawan dan anak saksi kerap sekali diteror oleh beberapa pihak pihak yang diberitakan anak saksi yang tertulis SUPRIS AGEN NARKOBA DAN JUDI yang termuat dalam Koran Harian Metro 24;
- Bahwa anak saksi bekerja di bagian pemberitaan Koran Harian Metro 24 ;
- Bahwa kondisi rumah saat ini sudah dibersihkan dan masih bisa ditempati, hanya bagian pintu sudah dipasang tetapi belum dilakukan pengecatan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi Irfan Frandeni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota polres Binjai ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Hasbullah Siregar dalam satu tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rasil Sembiring (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Pasar II Namoterasi Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat dan terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wib Di Jalan SM. Raja No.3 LK. II Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Terjadinya pembakaran tesebut pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 00.10 WIB di Jl Bantara Raya No 15 kel. Berngam Kec. Binjai Kota Kota Binjai yang telah dibakar adalah rumah milik Muhammad Sabar Sah ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat yang digunakan terdakwa adalah minyak bensin dengan sepeda motor yang dikendarai para terdakwa masing masing 1(satu) unit sepeda motor jenis Vino warna hijau putih tanpa plat BK dan 1(satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam merah tanpa Plat BK sedangkan Sdr. RASIL SEMBIRING (berkas terpisah) ada 4 (empat) orang yang ikut melakukan pembakaran ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukannya yaitu sebelumnya para terdakwa berkumpul disebuah gubuk yang ada di Pasar II Namoterasi Kec Sei Bingai Kab Langkat berencana untuk melakukan pembakaran dan sekira pukul 23.30 WIB terdakwa bersama dengan teman terdakwa berangkat dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vino warna hijau putih yang dikendarai dengan bonceng tiga dengan sdr. RASIL SEMBIRING (berkas terpisah), KOMENG (DPO) dan PIAN (DPO) yang dikemudikan oleh PIAN (DPO), sedangkan pelaku EDO (DPO), terdakwa dan ERICAN (DPO) bonceng tiga mengendarai 1 (satu) sepeda motor Satria FU warna hitam merah dengan membawa 1 (satu) botol aqua berisi bensin ;
- Bahwa setelah sampai dirumah korban para pelaku berhenti dijalan depan rumah korban dan kemudian EDO (DPO), terdakwa dan ERICAN (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan menuju halaman depan rumah korban dan membawa 1(satu) botol aqua yang berisi bensin yang dipegang oleh EDO (DPO), dan setelah itu mengumpulkan sampah sampah yang ada dihalam rumah rumah korban lalu ditumpukkan diteras tepatnya dibawah pintu depan rumah korban, sedangkan terdakwa dan ERICAN (DPO) mengawasi orang yang ada didalam rumah tersebut, sedangkan Sdr. RASIL SEMBIRING (berkas terpisah), KOMENG (DPO) dan PIAN (DPO) mengawasi situasi disekitar rumah korban dan setelah sampah terkumpul kemudian EDO (DPO) menyiram pintu depan rumah korban dengan menggunakan minyak bensin serta sampah yang sudah dikumpulkan, dan setelah itu pelaku EDO (DPO) langsung membakar dengan menyalakan api menggunakan korek mancis, dan setelah itu api sudah menyala dan membakar pintu rumah korban ;
- Bahwa pembakaran terjadi akibat adanya pemberitaan yang dilakukan oleh anak saksi korban Syahzara Sopian yang berprofesi sebagai Wartawan metro 24 tanggal 23 Desember 2020 tentang pemberitaan “Masyarakat desak Kapolda tangkap bandar togel binjai”, lalu sekira 6 Maret 2021 “Gawat Propam Kapoldasu selidiki aliran upeti bandar togel

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai” sekira tanggal 19 April 2021 “Mentang mentang setor upeti bandar togel Binjai main terus di bulan Puasa” sekira hari Rabu tanggal 23 April 2021 “selain bandar togel, terdakwa Kelola Bisnis Narkoba dan sekira bulan mei “Kapoldasu diminta tindak judi togel dan barak sabu yang dikelola Terdakwa dan tanggal 11 Juni 2021 abang saksi membuat pemberitaan “Togel dan Barak Narkoba Binjai terus beroperasi Kapoldasu diminta segera menangkap Bandar Supris” dan pada tanggal 12 Juni 2021 “Gawat Wartawan Metro 24 diincar Preman Anggota Supris Bergerilya di kota Binjai” yang menurut saksi korban ada kaitannya dengan pembakaran tersebut ;

- Bahwa Akibat kebakaran tersebut pada bahagian pintu depan rumah korban hangus terbakar serta sebagian gordena jendela depan rumah korban ikut terbakar, namun dalam kejadian pembakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa atau luka ;
- Bahwa Tujuannya untuk memberikan pelajaran agar saksi SOPIAN tidak lagi memberitakan jejak ketua mereka (Supris) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi M. Hasbullah Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah anggota polres Binjai ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Irfan Frandeni dalam satu tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rasil Sembiring (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Pasar II Namoterasi Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat dan terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wib Di Jalan SM. Raja No.3 LK. II Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Terjadinya pembakaran tesebut pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 00.10 WIB di Jl Bantara Raya No 15 kel. Berngam Kec. Binjai Kota Kota Binjai yang telah dibakar adalah rumah milik Muhammad Sabar Sah ;
- Bahwa Alat yang digunakan terdakwa adalah minyak bensin dengan sepeda motor yang dikendarai para terdakwa masing masing 1(satu) unit sepeda motor jenis Vino warna hijau putih tanpa plat BK dan 1(satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam merah tanpa Plat BK sedangkan Sdr.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- RASIL SEMBIRING (berkas terpisah) ada 4 (empat) orang yang ikut melakukan pembakaran ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukannya yaitu sebelumnya para terdakwa berkumpul disebuah gubuk yang ada di Pasar II Namoterasi Kec Sei Bingai Kab Langkat berencana untuk melakukan pembakaran dan sekira pukul 23.30 WIB terdakwa bersama dengan teman terdakwa berangkat dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vino warna hijau putih yang dikendarai dengan bonceng tiga dengan sdr. RASIL SEMBIRING (berkas terpisah), KOMENG (DPO) dan PIAN (DPO) yang dikemudikan oleh PIAN (DPO), sedangkan pelaku EDO (DPO), terdakwa dan ERICAN (DPO) bonceng tiga mengendarai 1 (satu) sepeda motor Satria FU warna hitam merah dengan membawa 1 (satu) botol aqua berisi bensin ;
  - Bahwa setelah sampai dirumah korban para pelaku berhenti dijalan depan rumah korban dan kemudian EDO (DPO), terdakwa dan ERICAN (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan menuju halaman depan rumah korban dan membawa 1(satu) botol aqua yang berisi bensin yang dipegang oleh EDO (DPO), dan setelah itu mengumpulkan sampah sampah yang ada dihalam rumah rumah korban lalu ditumpukkan diteras tepatnya dibawah pintu depan rumah korban, sedangkan terdakwa dan ERICAN (DPO) mengawasi orang yang ada didalam rumah tersebut, sedangkan Sdr. RASIL SEMBIRING (berkas terpisah), KOMENG (DPO) dan PIAN (DPO) mengawasi situasi disekitar rumah korban dan setelah sampah terkumpul kemudian EDO (DPO) menyiram pintu depan rumah korban dengan menggunakan minyak bensin serta sampah yang sudah dikumpulkan, dan setelah itu pelaku EDO (DPO) langsung membakar dengan menyalakan api menggunakan korek mancis, dan setelah itu api sudah menyala dan membakar pintu rumah korban ;
  - Bahwa pembakaran terjadi akibat adanya pemberitaan yang dilakukan oleh anak saksi korban Syahzara Sopian yang berprofesi sebagai Wartawan metro 24 tanggal 23 Desember 2020 tentang pemberitaan “Masyarakat desak Kapolda tangkap bandar togel binjai”, lalu sekira 6 Maret 2021 “Gawat Propam Kapoldasu selidiki aliran upeti bandar togel Binjai” sekira tanggal 19 April 2021 “Mentang mentang setor upeti bandar togel Binjai main terus di bulan Puasa” sekira hari Rabu tanggal 23 April 2021 “selain bandar togel, terdakwa Kelola Bisnis Narkoba dan sekira bulan mei “Kapoldasu diminta tindak judi togel dan barak sabu yang



dikelola Terdakwa dan tanggal 11 Juni 2021 abang saksi membuat pemberitaan “Togel dan Barak Narkoba Binjai terus beroperasi Kapoldasu diminta segera menangkap Bandar Supris” dan pada tanggal 12 Juni 2021 “Gawat Wartawan Metro 24 diincar Preman Anggota Supris Bergerilya di kota Binjai” yang menurut saksi korban ada kaitannya dengan pembakaran tersebut ;

- Bahwa Akibat kebakaran tersebut pada bahagian pintu depan rumah korban hangus terbakar serta sebagian gorden jendela depan rumah korban ikut terbakar, namun dalam kejadian pembakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa atau luka ;
- Bahwa Tujuannya untuk memberikan pelajaran agar saksi SOPIAN tidak lagi memberitakan jejak ketua mereka (Supris) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Saksi Rasil Sembiring Als Rasil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi Rasil Sembiring (berkas terpisah) ditangkap oleh anggota polisi pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Pasar II Namoterasi Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat dan terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wib Di Jalan SM. Raja No.3 LK. II Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Terjadinya pembakaran tesebut pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 00.10 WIB di Jl Bantara Raya No 15 kel. Berngam Kec. Binjai Kota Kota Binjai yang telah dibakar adalah rumah milik saksi Muhammad Sabar Sah ;
- Bahwa saksi bersama kelima orang teman saksi masing masing bernama terdakwa, EDO (DPO), KOMENG (DPO), PIAN (DPO) dan HERICAN (DPO) dan alat yang dipergunakan adalah 1(satu) botol aqua sedang berisi minyak, 1(satu) buah korek api atau mancis, 2(dua) unit sepeda motor Satria FU warna merah dan Vino warna Hijau putih;
- Bahwa cara yang dilakukan para terdakwa yaitu sebelumnya para terdakwa berkumpul disebuah gubuk yang ada di Pasar II Namoterasi Kec Sei Bingai Kab Langkat berencana untuk melakukan pembakaran dan sekira pukul 23.30 WIB terdakwa bersama dengan teman terdakwa berangkat dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vino warna hijau putih yang dikendarai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bonceng tiga dengan sdr. RASIL SEMBIRING (berkas terpisah), KOMENG (DPO) dan PIAN (DPO) yang dikemudikan oleh PIAN (DPO), sedangkan pelaku EDO (DPO), terdakwa dan ERICAN (DPO) bonceng tiga mengendarai 1 (satu) sepeda motor Satria FU warna hitam merah dengan membawa 1 (satu) botol aqua berisi bensin ;

- Bahwa setelah sampai di rumah korban para pelaku berhenti di jalan depan rumah korban dan kemudian EDO (DPO), terdakwa dan ERICAN (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan menuju halaman depan rumah korban dan membawa 1(satu) botol aqua yang berisi bensin yang dipegang oleh EDO (DPO), dan setelah itu mengumpulkan sampah sampah yang ada di dalam rumah rumah korban lalu ditumpukkan diteras tepatnya dibawah pintu depan rumah korban, sedangkan terdakwa dan ERICAN (DPO) mengawasi orang yang ada didalam rumah tersebut, sedangkan Sdr. RASIL SEMBIRING (berkas terpisah), KOMENG (DPO) dan PIAN (DPO) mengawasi situasi disekitar rumah korban dan setelah sampah terkumpul kemudian EDO (DPO) menyiram pintu depan rumah korban dengan menggunakan minyak bensin serta sampah yang sudah dikumpulkan, dan setelah itu pelaku EDO (DPO) langsung membakar dengan menyalakan api menggunakan korek mancis, dan setelah itu api sudah menyala dan membakar pintu rumah korban setelah itu EDO (DPO) mengajak kami langsung pergi dengan mengatakan “ Ayok kita pergi” lalu kami kembali ke Gubuk/Cakruk tempat semula kami berkumpul ;
- Bahwa Tidak ada yang merencanakan melakukan pembakaran rumah wartawan bernama SOPIAN namun saksi mengajak kelima teman teman saksi untuk melakukan pembakaran dan inisiatif saksi sendiri ;
- Bahwa saksi merasa kesal kepada saksi SOPIAN dengan pemberitaan tentang ketua saksi tentang Perjudian Togel dan Narkoba di Kota Binjai yang dikelola oleh Supris ;
- Bahwa Saksi didalam organisasi IPK Kota Binjai tersebut sebagai simpatisan dan SUPRIS adalah benar ketua saksi di organisasi IPK Binjai ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari Supris dan tidak mengharapkan imbalan atau upah ;
- Bahwa Supris tidak pernah menceritakan keluhan kepada saksi, namun sejak adanya pemberitaan tersebut saksi melihat Supris sering kelihatan diam dan tidak banyak bicara ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuannya saksi bersama dengan teman-temannya adalah untuk memberikan pelajaran agar saksi SOPIAN agar tidak lagi memberitakan jejak ketua mereka yaitu Supris ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT dengan No.Lab : 5477/FBF/2021 tanggal 22 Juni 2021 ditandatangani oleh Roy Tenno Siburian,M.Si dan Paimin,S.Sos dengan kesimpulan :

- Kebakaran bersifat embrional dengan lokasi api pertama kebakaran (LAKP) berada di pintu depan dari rumah yang terbakar ;
- Penyebab kebakaran adalah api terbuka (open flame), dan ditemukannya bahan bakar hidrokarbon jenis gasoline di lokasi api pertama kebakaran (LAKP) yang bukan pada tempatnya menunjukkan indikasi adanya upaya kebakaran (Arson) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan telah membenarkannya ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena adanya masalah pembakaran rumah milik wartawan, terdakwa tidak ingat lagi kapan terjadinya pembakaran tersebut namun kejadiannya masih dibulan Juni 2021 ;
- Bahwa saksi Rasil Sembiring (berkas terpisah) ditangkap oleh anggota polisi pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Pasar II Namoterasi Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat sedangkan terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wib Di Jalan SM. Raja No.3 LK. II Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Terjadinya pembakaran tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 00.10 WIB di Jl Bantara Raya No 15 kel. Berngam Kec. Binjai Kota Binjai yang telah dibakar adalah rumah milik saksi Muhammad Sabar Sah ;
- Bahwa saksi bersama kelima orang teman saksi masing masing bernama terdakwa, EDO (DPO), KOMENG (DPO), PIAN (DPO) dan HERICAN (DPO) dan alat yang dipergunakan adalah 1(satu) botol aqua sedang berisi minyak, 1(satu) buah korek api atau mancis, 2(dua) unit sepeda motor Satria FU warna merah dan Vino warna Hijau putih;
- Bahwa cara yang dilakukan para terdakwa yaitu sebelumnya para terdakwa berkumpul disebuah gubuk yang ada di Pasar II Namoterasi Kec

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Bingai Kab Langkat berencana untuk melakukan pembakaran dan sekira pukul 23.30 WIB terdakwa bersama dengan teman terdakwa berangkat dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vino warna hijau putih yang dikendarai dengan bonceng tiga dengan sdr. RASIL SEMBIRING (berkas terpisah), KOMENG (DPO) dan PIAN (DPO) yang dikemudikan oleh PIAN (DPO), sedangkan pelaku EDO (DPO), terdakwa dan ERICAN (DPO) bonceng tiga mengendarai 1 (satu) sepeda motor Satria FU warna hitam merah dengan membawa 1 (satu) botol aqua berisi bensin ;

- Bahwa setelah sampai di rumah korban para pelaku berhenti di jalan depan rumah korban dan kemudian EDO (DPO), terdakwa dan ERICAN (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan menuju halaman depan rumah korban dan membawa 1(satu) botol aqua yang berisi bensin yang dipegang oleh EDO (DPO), dan setelah itu mengumpulkan sampah sampah yang ada di dalam rumah rumah korban lalu ditumpukkan diteras tepatnya dibawah pintu depan rumah korban, sedangkan terdakwa dan ERICAN (DPO) mengawasi orang yang ada didalam rumah tersebut, sedangkan Sdr. RASIL SEMBIRING (berkas terpisah), KOMENG (DPO) dan PIAN (DPO) mengawasi situasi disekitar rumah korban dan setelah sampah terkumpul kemudian EDO (DPO) menyiram pintu depan rumah korban dengan menggunakan minyak bensin serta sampah yang sudah dikumpulkan, dan setelah itu pelaku EDO (DPO) langsung membakar dengan menyalakan api menggunakan korek mancis, dan setelah itu api sudah menyala dan membakar pintu rumah korban setelah itu EDO (DPO) mengajak kami langsung pergi dengan mengatakan “ Ayok kita pergi” lalu kami kembali ke Gubuk/Cakruk tempat semula kami berkumpul ;
- Bahwa Awal mulanya sekitar 3(tiga) hari sebelum terjadinya pembakaran oleh IQBAL mengatakan kepada terdakwa, rasil, edo serta 2 (dua) orang laki laki yang tidak saksi kenal sekira pukul 19.00 WIB atau 20.00 WIB mengatakan “ apa kelen gak sakit hati organisasi kita diberitakan jelek oleh wartawan”? dan setelah itu Iqbal mengatakan “ayok kita terorkan wartawan itu”? dan setelah itu EDO dan Rasil meneror wartawan itu sedangkan terdakwa berada di Barak;
- Bahwa antara saksi dengan pihak keluarga terdakwa sudah melakukan perdamaian ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah botol plastik aqua bekas terbakar ;
- 1(satu) buah pegangan kursi plastik bekas terbakar ;
- 2(dua) buah kain gorden warna kuning dan merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena adanya masalah pembakaran rumah milik wartawan, terdakwa tidak ingat lagi kapan terjadinya pembakaran tersebut namun kejadiannya masih dibulan Juni 2021 ;
- Bahwa saksi Rasil Sembiring (berkas terpisah) ditangkap oleh anggota polisi pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Pasar II Namoterasi Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat sedangkan terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wib Di Jalan SM. Raja No.3 LK. II Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Terjadinya pembakaran tesebut pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 00.10 WIB di Jl Bantara Raya No 15 kel. Berngam Kec. Binjai Kota Kota Binjai yang telah dibakar adalah rumah milik saksi Muhammad Sabar Sah ;
- Bahwa saksi bersama kelima orang teman saksi masing masing bernama terdakwa, EDO (DPO), KOMENG (DPO), PIAN (DPO) dan HERICAN (DPO) dan alat yang dipergunakan adalah 1(satu) botol aqua sedang berisi minyak, 1(satu) buah korek api atau mancis, 2(dua) unit sepeda motor Satria FU warna merah dan Vino warna Hijau putih;
- Bahwa cara yang dilakukan para terdakwa yaitu sebelumnya para terdakwa berkumpul disebuah gubuk yang ada di Pasar II Namoterasi Kec Sei Bingai Kab Langkat berencana untuk melakukan pembakaran dan sekira pukul 23.30 WIB terdakwa bersama dengan teman terdakwa berangkat dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vino warna hijau putih yang dikendarai dengan bonceng tiga dengan sdr. RASIL SEMBIRING (berkas terpisah), KOMENG (DPO) dan PIAN (DPO) yang dikemudikan oleh PIAN (DPO), sedangkan pelaku EDO (DPO), terdakwa dan ERICAN (DPO) bonceng tiga mengendarai 1 (satu) sepeda motor Satria FU warna hitam merah dengan membawa 1 (satu) botol aqua berisi bensin ;
- Bahwa setelah sampai dirumah korban para pelaku berhenti dijalan depan rumah korban dan kemudian EDO (DPO), terdakwa dan ERICAN (DPO)

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun dari sepeda motor dan berjalan menuju halaman depan rumah korban dan membawa 1(satu) botol aqua yang berisi bensin yang dipegang oleh EDO (DPO), dan setelah itu mengumpulkan sampah sampah yang ada dihalam rumah rumah korban lalu ditumpukkan diteras tepatnya dibawah pintu depan rumah korban, sedangkan terdakwa dan ERICAN (DPO) mengawasi orang yang ada didalam rumah tersebut, sedangkan Sdr. RASIL SEMBIRING (berkas terpisah), KOMENG (DPO) dan PIAN (DPO) mengawasi situasi disekitar rumah korban dan setelah sampah terkumpul kemudian EDO (DPO) menyiram pintu depan rumah korban dengan menggunakan minyak bensin serta sampah yang sudah dikumpulkan, dan setelah itu pelaku EDO (DPO) langsung membakar dengan menyalakan api menggunakan korek mancis, dan setelah itu api sudah menyala dan membakar pintu rumah korban setelah itu EDO (DPO) mengajak kami langsung pergi dengan mengatakan “ Ayok kita pergi” lalu kami kembali ke Gubuk/Cakruk tempat semula kami berkumpul ;

- Bahwa Awal mulanya sekitar 3(tiga) hari sebelum terjadinya pembakaran oleh IQBAL mengatakan kepada terdakwa, rasil, edo serta 2 (dua) orang laki laki yang tidak saksi kenal sekira pukul 19.00 WIB atau 20.00 WIB mengatakan “ apa kelen gak sakit hati organisasi kita diberitakan jelek oleh wartawan”? dan setelah itu Iqbal mengatakan “ayok kita terorkan wartawan itu”? dan setelah itu EDO dan Rasil meneror wartawan itu sedangkan terdakwa berada di Barak;
- Bahwa antara saksi dengan pihak keluarga terdakwa sudah melakukan perdamaian ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membakar, mengakibatkan letusan atau mengakibatkan kebakaran, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang,
3. turut serta melakukan perbuatan yang menyuruh melakukan ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/ manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/ badan hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP, yaitu terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang terungkap di depan persidangan dari keterangan para saksi serta Terdakwa sendiri, bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Supriadi Als Upil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Membakar, mengakibatkan letusan atau mengakibatkan kebakaran, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang :**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah elemen unsur ini terbukti maka tidak perlu membuktikan elemen unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 00.10 WIB di Jl Bantara Raya No 15 kel. Berngam Kec. Binjai Kota Kota Binjai yang telah dibakar adalah rumah milik saksi Muhammad Sabar Sah. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama kelima orang temannya yaitu Sdr. Rasil Sembiring (berkas terpisah), EDO (DPO), KOMENG (DPO), PIAN (DPO) dan HERICAN (DPO) dan alat yang dipergunakan adalah 1(satu) botol aqua sedang berisi minyak, 1(satu) buah korek api atau mancis, 2(dua) unit sepeda motor Satria FU warna merah dan Vino warna Hijau putih;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan terdakwa bersama dengan temnnya yaitu sebelumnya berkumpul disebuah gubuk yang ada di Pasar II Namoterasi Kec Sei Bingai Kab Langkat berencana untuk melakukan pembakaran dan sekira pukul 23.30 WIB, lalu terdakwa bersama dengan teman terdakwa berangkat dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 (satu)



unit sepeda motor jenis Vino warna hijau putih yang dikendarai dengan bonceng tiga dengan sdr. RASIL SEMBIRING (berkas terpisah), KOMENG (DPO) dan PIAN (DPO) yang dikemudikan oleh PIAN (DPO), sedangkan pelaku EDO (DPO), terdakwa dan ERICAN (DPO) bonceng tiga mengendarai 1 (satu) sepeda motor Satria FU warna hitam merah dengan membawa 1 (satu) botol aqua berisi bensin. Bahwa setelah sampai di rumah korban para pelaku berhenti di jalan depan rumah korban dan kemudian EDO (DPO), terdakwa dan ERICAN (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan menuju halaman depan rumah korban dan membawa 1(satu) botol aqua yang berisi bensin yang dipegang oleh EDO (DPO), dan setelah itu mengumpulkan sampah sampah yang ada di dalam rumah rumah korban lalu ditumpukkan diteras tepatnya dibawah pintu depan rumah korban, sedangkan terdakwa dan Erican (DPO) mengawasi orang yang ada didalam rumah tersebut, sedangkan Sdr. Rasil Sembiring Als Rasil (berkas terpisah), Komeng (DPO) dan Pian (DPO) mengawasi situasi disekitar rumah korban dan setelah sampah terkumpul kemudian EDO (DPO) menyiram pintu depan rumah korban dengan menggunakan minyak bensin serta sampah yang sudah dikumpulkan, dan setelah itu pelaku Edo (DPO) langsung membakar dengan menyalakan api menggunakan korek mancis, dan setelah itu api sudah menyala dan membakar pintu rumah korban setelah itu Edo (DPO) mengajak kami langsung pergi dengan mengatakan “ Ayok kita pergi” lalu kami kembali ke Gubuk/Cakruk tempat semula kami berkumpul ;

Menimbang, bahwa awal mulanya kejadian tersebut sekitar 3(tiga) hari sebelum terjadinya pembakaran Sdr. Iqbal mengatakan kepada terdakwa, Rasil Sembiring Als Rasil (Berkas terpisah), Edo (DPO) serta 2(dua) orang laki laki yang tidak saksi kenal sekira pukul 19.00 WIB atau 20.00 WIB mengatakan “apa kelen gak sakit hati organisasi kita diberitakan jelek oleh wartawan”? dan setelah itu Iqbal mengatakan “ayok kita terorkan wartawan itu”? dan setelah itu EDO dan Rasil Sembiring Als Rasil (Berkas terpisah) meneror wartawan itu sedangkan terdakwa berada di Barak ;

Menimbang, bahwa sesuai Bahwa sesuai dengan Berita Acara Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT dengan No.Lab : 5477/FBF/2021 tanggal 22 Juni 2021 ditandatangani oleh Roy Tenno Siburian,M.Si dan Paimin,S.Sos dengan kesimpulan :

- Kebakaran bersifat embrional dengan lokasi api pertama kebakaran (LAKP) berada di pintu depan dari rumah yang terbakar ;
- Penyebab kebakaran adalah api terbuka (open flame), dan ditemukannya bahan bakar didrokarbon jenis gasoline di lokasi api pertama kebakaran

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Bnj



(LAKP) yang bukan pada tempatnya menunjukkan indikasi adanya upaya kebakaran (Arson) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Melakukan;**

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dirumuskan: “dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”. Dari elemen pasal 55 ayat (1) ke-1 tersebut di dalam Surat Dakwaan dikonstruksikan dengan istilah “bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa Mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan ;

Menimbang, bahwa mereka yang menyuruh melakukan Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannya terjadi suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain : Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana. Setiap peserta pada turut melakukan diancam dengan pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan terdakwa bersama dengan temannya yaitu sebelumnya berkumpul disebuah gubuk yang ada di Pasar II Namoterasi Kec Sei Bingai Kab Langkat berencana untuk melakukan pembakaran dan sekira pukul 23.30 WIB, lalu terdakwa bersama dengan teman terdakwa berangkat dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vino warna hijau putih yang dikendarai dengan bonceng tiga dengan sdr. RASIL SEMBIRING (berkas terpisah), KOMENG (DPO) dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIAN (DPO) yang dikemukakan oleh PIAN (DPO), sedangkan pelaku EDO (DPO), terdakwa dan ERICAN (DPO) bonceng tiga mengendarai 1 (satu) sepeda motor Satria FU warna hitam merah dengan membawa 1 (satu) botol aqua berisi bensin. Bahwa setelah sampai di rumah korban para pelaku berhenti di jalan depan rumah korban dan kemudian EDO (DPO), terdakwa dan ERICAN (DPO) turun dari sepeda motor dan berjalan menuju halaman depan rumah korban dan membawa 1 (satu) botol aqua yang berisi bensin yang dipegang oleh EDO (DPO), dan setelah itu mengumpulkan sampah sampah yang ada di dalam rumah rumah korban lalu ditumpukkan diteras tepatnya dibawah pintu depan rumah korban, sedangkan terdakwa dan Erican (DPO) mengawasi orang yang ada di dalam rumah tersebut, sedangkan Sdr. Rasil Sembiring Als Rasil (berkas terpisah), Komeng (DPO) dan Pian (DPO) mengawasi situasi disekitar rumah korban dan setelah sampah terkumpul kemudian EDO (DPO) menyiram pintu depan rumah korban dengan menggunakan minyak bensin serta sampah yang sudah dikumpulkan, dan setelah itu pelaku Edo (DPO) langsung membakar dengan menyalakan api menggunakan korek mancis, dan setelah itu api sudah menyala dan membakar pintu rumah korban setelah itu Edo (DPO) mengajak kami langsung pergi dengan mengatakan “ Ayok kita pergi” lalu kami kembali ke Gubuk/Cakruk tempat semula kami berkumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) buah botol plastik aqua bekas terbakar ;
- 1(satu) buah pegangan kursi plastik bekas terbakar ;
- 2(dua) buah kain gorden warna kuning dan merah ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Nomor 288/Pid.B.2021/PN Bnj an. Terdakwa Rasil Sembiring Als Rasil maka ditetapkan dipergunakan dalam perkara Nomor 288/Pid.B.2021/PN Bnj an. Terdakwa Rasil Sembiring Als Rasil ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara saksi korban dengan terdakwa sudah ada perdamaian secara tertulis (terlampir).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 187 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Als Upil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Membakar Yang Mengakibatkan Bahaya Umum Bagi Barang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriadi Als Upil oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1(satu) buah botol plastik aqua bekas terbakar ;
  - 1(satu) buah pegangan kursi plastik bekas terbakar ;
  - 2(dua) buah kain gorden warna kuning dan merah ;Dipergunakan dalam perkara Nomor 288/Pid.B.2021/PN Bnj an. Terdakwa Rasil Sembiring Als Rasil.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, oleh kami, Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Sidik Harinoean Simaremare, S.H., Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizki A. Malik, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Benny Avalona Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Sidik Harinoean Simaremare, S.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizki A. Malik, S.H., M.H.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Bnj